

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan fasilitas bagi pelanggar hukum (narapidana) untuk menjalani hukuman pidana mereka. Selain itu, Lapas juga berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pendidikan bagi narapidana agar mereka dapat menjadi individu yang lebih baik (Sitepu & Subroto, 2022). Menurut Rizqiyani (2021), narapidana adalah individu yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Rizqiyani *et. al.*, 2021). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), narapidana didefinisikan sebagai seseorang yang divonis melalui putusan pengadilan yang bersifat final.

Lapas memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menjalani hukuman, tetapi juga untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi (Adison *et. al.*, 2020). Tujuan utama dari pembinaan ini adalah membantu narapidana memulihkan kemampuan sosialnya sehingga mereka dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat setelah masa hukuman berakhir (Ryan *et. al.*, 2021). Namun, dalam praktiknya, kehidupan di dalam Lapas tidak hanya berkaitan dengan pembinaan, tetapi juga melibatkan berbagai tekanan psikologis yang dialami oleh warga binaan.

Penelitian oleh Hursan *et. al.* (2023) menyebutkan bahwa tekanan psikologis yang dialami narapidana dipengaruhi oleh dukungan sosial dan

keluarga, kemampuan adaptasi, serta tingkat spiritualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Meilina dalam Hidayati *et. al.* (2021), yang mengemukakan bahwa tekanan psikologis tersebut juga disebabkan oleh hilangnya berbagai hak kebebasan, seperti kehilangan identitas diri, kebebasan, kemerdekaan, komunikasi personal, pelayanan, kebutuhan seksual, harga diri, keyakinan, dan kreativitas.

Kondisi psikologis narapidana juga turut dipengaruhi oleh masalah struktural dalam sistem pemasyarakatan, salah satunya adalah tingginya tingkat kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang terjadi di berbagai Lapas. Menurut laporan World Prison Brief (WPB) tahun 2024, total populasi narapidana di dunia adalah sekitar 11 juta jiwa, dengan Amerika Serikat sebagai negara dengan populasi narapidana terbanyak. Indonesia menempati peringkat ke-8 dengan total populasi narapidana sekitar 265 ribu jiwa (Santrock, 2024). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) mencatat bahwa seluruh Lapas/Rutan di Indonesia berjumlah 531 dengan kapasitas hunian sebanyak 140.424 orang. Namun, jumlah penghuni mencapai 265.346 orang, yang berarti mengalami kelebihan kapasitas sekitar 89%. Kondisi ini memberikan tekanan tambahan pada fasilitas kesehatan di Lapas, yang sering kali tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan medis narapidana, sehingga mengakibatkan pelayanan kesehatan yang buruk dan peningkatan stres (Sulistio & Anwar, 2022).

Lapas di Sumatera Barat juga mengalami kepadatan yang tinggi, jauh melebihi kapasitas yang tersedia. Berdasarkan data dari SDP Public Ditjenpas

tahun 2024, Lapas di wilayah ini hanya memiliki kapasitas untuk menampung 3.581 orang, namun dihuni oleh 6.496 orang. Di Lapas Kelas IIB Pariaman, berdasarkan wawancara dengan petugas pada 26 Desember 2024, diketahui bahwa kapasitas hanya untuk 170 orang, namun saat ini dihuni oleh 527 orang. Kondisi ini mencerminkan masalah serius dalam sistem pemasyarakatan, di mana kelebihan penghuni menyebabkan kualitas hidup menurun dan meningkatkan potensi gangguan keamanan.

Selain itu, pencapaian kesehatan sulit dilakukan karena keterbatasan pemahaman petugas, lingkungan yang tidak memadai, dan kurangnya sarana serta prasarana. Hal ini menghambat optimalisasi tujuan pemasyarakatan dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit (Ratnauli Sianturi *et. al.*, 2024). Berdasarkan penelitian Zuhair (2020), sekitar 90% narapidana mengalami masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan zat. Permasalahan psikologis yang dihadapi warga binaan meliputi penerimaan diri yang rendah, kesepian, putus asa, hingga depresi (Putri, Hapsari, & Lestari, 2023).

Menurut Holmes (dalam Ramansyah & Rahayu, 2023), menjalani kehidupan di Lapas merupakan pengalaman berat dengan banyak tantangan. Hukuman penjara bahkan menempati urutan keempat sebagai pengalaman hidup yang paling memicu stres. Dampaknya termasuk kesedihan, kehilangan kebebasan, rasa malu, sanksi sosial, tekanan ekonomi, dan rasa bersalah yang berkepanjangan.

Permasalahan psikososial yang dihadapi narapidana seringkali berujung pada depresi, yang mengganggu aktivitas mereka di Lapas. Faktor lainnya

termasuk masalah keluarga, ketidakpastian masa depan, dan tekanan mental yang berat. Kartono (2005) menjelaskan bahwa tekanan psikososial ini dapat menimbulkan gangguan psikologis pada narapidana.

Beck, dikutip oleh Sari *et. al.* (2019), menyatakan bahwa depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai oleh rendahnya rasa percaya diri akibat pandangan negatif terhadap diri sendiri. Depresi dapat mempengaruhi fungsi mental seperti pola pikir, perasaan, dan perilaku, serta menjadi gangguan mental yang umum di masyarakat. Menurut WHO, depresi dapat memicu bunuh diri, dengan 850.000 kematian setiap tahun. Data dari 12 negara menunjukkan prevalensi depresi sebesar 10% pada narapidana pria dan 12% pada wanita (Hidayati *et. al.*, 2021).

Studi oleh Nursanti & Soewadi (2014) menunjukkan bahwa 84% dari 205 narapidana di Lapas Kelas IIB Sleman mengalami depresi. Di Lapas Kelas IIA Semarang, 35% narapidana perempuan mengalami depresi, dengan 13,9% di antaranya tergolong berat. Sementara itu, di Rutan Klas IIA Malendang Manado, 56% mengalami depresi sedang, 16% depresi berat, dan 28% depresi ringan.

Isolasi sosial di Lapas, kondisi fisik yang buruk, serta pengalaman traumatis dapat menyebabkan gangguan psikologis (Mileniawan & Santoso, 2021). Tekanan ini dapat menyebabkan tindakan berbahaya seperti kerusuhan, pelarian, hingga bunuh diri. Narapidana kehilangan kebebasan dan hubungan sosial, yang membuat mereka kehilangan harapan dan motivasi hidup (Sinaga, Andriany, & Nurrahima, 2020).

Muwahidah (2019) menyatakan bahwa 73% narapidana mengalami depresi berat selama masa tahanan, dipengaruhi oleh lamanya masa hukuman dan tekanan lingkungan penjara. Ardilla & Herdiana (2013) menambahkan bahwa konflik internal dan eksternal di Lapas menyebabkan masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, hingga fobia (Maghnina & Andriany, 2020).

Usia merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat depresi pada narapidana. Individu dengan kelompok usia berbeda menunjukkan kerentanan yang tidak sama terhadap tekanan psikologis selama menjalani masa hukuman. Penelitian oleh Pinese *et. al* (2022) di Brasil terhadap narapidana menunjukkan bahwa usia di atas 30 tahun justru memiliki efek antraktif terhadap depresi. Dalam studi tersebut, dewasa berusia lebih dari 30 tahun memiliki kemungkinan 88% lebih tinggi untuk mengalami depresi berat dibandingkan dengan yang lebih muda. Hal ini diduga karena individu yang lebih tua memiliki pengalaman hidup dan mekanisme koping yang lebih matang dalam menghadapi depresi di dalam penjara (Pinese *et. al* 2022).

Usia juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi tingkat depresi pada narapidana. Narapidana yang lebih tua cenderung menghadapi tekanan psikologis yang lebih berat akibat penurunan kondisi fisik, penyakit degeneratif, dan perasaan ditinggalkan oleh keluarga maupun lingkungan sosial. Selain faktor usia dan masa hukuman, karakteristik individu juga berperan penting dalam menentukan tingkat depresi yang dialami narapidana. Karakteristik tersebut mencakup aspek seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, pekerjaan sebelum masuk penjara, dan riwayat gangguan mental

sebelumnya (Sepehrmanesh *et. al.* 2022). Individu dengan tingkat pendidikan rendah, tidak memiliki pasangan hidup, serta yang tidak memiliki pekerjaan tetap cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi selama menjalani masa hukuman. Hal ini karena keterbatasan dalam akses terhadap informasi, rendahnya dukungan sosial, serta kurangnya keterampilan coping dalam menghadapi tekanan kehidupan di dalam lapas (Tondo *et. al.* 2021)

Menurut penelitian oleh Tondo *et. al.* (2021), individu lansia yang berada dalam lingkungan tertutup seperti penjara memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi karena kehilangan peran sosial dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Sementara itu, narapidana yang lebih muda mungkin lebih mampu beradaptasi secara sosial dan psikologis, meskipun tetap berisiko mengalami gangguan mental akibat tekanan hidup di dalam Lapas. Oleh karena itu, usia merupakan salah satu indikator penting dalam memahami kondisi psikologis narapidana secara keseluruhan. Menurut penelitian Hidayati *et. al.* (2021), karakteristik sosiodemografi narapidana seperti usia, pendidikan, dan status perkawinan memiliki hubungan signifikan dengan tingkat depresi.

Wawancara dengan 8 narapidana di Lapas Kelas IIB Pariaman pada 26 Desember 2024 menunjukkan bahwa 2 orang merasa semuanya tidak berjalan baik dan menyalahkan diri sendiri, 2 lainnya merasa sedih dan bersalah sepanjang waktu, dan 4 orang mengalami kesulitan tidur karena kondisi lingkungan serta penyesalan terhadap masa lalu.

Berdasarkan data dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: "Hubungan Usia dan Masa Tahanan dengan Tingkat Depresi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang telah ditemukan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Hubungan Usia dan Masa Hukuman dengan Tingkat Depresi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan untuk dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan usia dan lama tahanan dengan tingkat depresi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui distribusi frekuensi usia pada narapida di Lembaga Pemasyarakatan IIB Pariaman.
- b. Mengetahui distribusi frekuensi masa hukuman pada narapida di Lembaga Pemasyarakatan IIB Pariaman.
- c. Mengetahui distribusi frekuensi tingkat depresi pada narapida di Lembaga Pemasyarakatan IIB Pariaman.
- d. Mengetahui hubungan antara usia dan tingkat depresi pada narapida di Lembaga Pemasyarakatan IIB Pariaman.

- e. Mengetahui hubungan antara masa hukuman dan tingkat depresi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan IIB Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Pelayanan Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai usia, masa hukuman dan tingkat depresi pada narapidana, sehingga dapat membantu dalam merancang intervensi keperawatan yang lebih efektif.

2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber literatur untuk keperluan akademik serta sebagai referensi bagi penelitian terkait. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai materi pembelajaran guna memperkaya kurikulum pendidikan keperawatan, khususnya dalam aspek kesehatan mental narapidana.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dalam mengembangkan praktek keperawatan dan membantu dalam pemecahan masalah keperawatan khususnya pada tingkat depresi pada narapidana di lembaga pemasyarakatan.

4. Bagi Pengelola Lapas

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pengelola lapas mengenai tingkat depresi pada narapidana. Wawasan ini dapat

digunakan untuk merancang program rehabilitasi dan intervensi yang lebih mendukung kesejahteraan mental narapidana.

